



PUTUSAN

Nomor : 0745/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman RT.011 RW. 003 Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjtnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0745/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2002, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/119/I/2002 tanggal 10 Januari 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonokerto kulon Kecamatan Wonokerto selama \pm 9 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ~~xxxxx~~, umur 1 1/2 tahun. anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan keluarga, karena hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat sepenuhnya melainkan separohnya diberikan kepada orang tua Tergugat, selain itu Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat untuk kebutuhan Tergugat sendiri seperti untuk membeli rokok atau untuk bermain dengan teman-teman Tergugat dan bila Penggugat tidak memberi karena tidak punya uang Tergugat marah-marah;-----
4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti Tergugat ditampar, dipukul, ditendang dan ditarik/ dijambak rambut Penggugat sampai Penggugat kesakitan;-----
5. Bahwa sejak bulan Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0745/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 25 Juni 2012 dan tanggal 12 Juli 2012 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi KTP An Penggugat Nomor : 3326195012820003 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/119/I/2002 tanggal 10 Januari 2002, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan,, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2002, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan selama 9 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----



- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2002, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan selama selama 9 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;-----
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Juli 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0745/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 25 Juni 2012 dan tanggal 12 Juli 2012 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatan cerainya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang ini sekurang-kurangnya selama 1 tahun 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx Keterangan saksi mana disampaikan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan meteriel suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis telah dapat menemukan adanya fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 tahun 1 bulan, dan selama hidup berpisah



tersebut telah tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan sedemikian rupa baik oleh Majelis ataupun oleh para saksi namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomo 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada



Pemohon/Penggugat;-----

Mengingat, segala perturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan jatuh talak bain sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat
(Xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KajeN untuk mengirimkan
salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan
KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama KajeN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Drs.
NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs.
KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis
Hakim tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN



PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)